



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 289 / III. 06 / HK / 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAERAH IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan mendukung program ketahanan pangan nasional khususnya dalam Wilayah Provinsi Lampung, telah dibentuk wadah / lembaga koordinasi yang mampu mendorong terselenggaranya pengelolaan irigasi yang demokrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/173/III.06/HK/2003 tanggal 26 Juni 2003;
 - b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi maksud butir a tersebut di atas dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu dibentuk kembali Forum Koordinasi Daerah Irigasi di Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam ;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ;
10. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Irigasi Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A ;
 4. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A ;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/III.06/HK/2001 tanggal 22 September 2001 tentang Pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air Provinsi Lampung ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) Provinsi Lampung yang merupakan Forum musyawarah/wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam menyelenggarakan pengelolaan irigasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari Pembina Forum Koordinasi Daerah Irigasi Tingkat Provinsi, Pelaksana Forum Koordinasi Daerah Irigasi Sekampung Sistem dan Pelaksana Forum Koordinasi Daerah Irigasi Way Rarem dengan Badan Organisasi sebagai mana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Pokok Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) adalah membantu Gubernur dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi Provinsi (DPIP).
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Daerah Irigasi yang bertempat di Dinas Pengairan Propinsi Lampung Jalan Gatot Subroto No.50 Telp.482210 Bandar Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat dimaksud diktum keempat mempunyai tugas : Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI)
- KEENAM : Uraian-tugas / Kegiatan Operasional Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan rapat/pertemuan koordinasi dengan dinas instansi terkait secara rutin atau berkala, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian ;
 2. Menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pola Tanam dan Pemberian Air Irigasi ;
 3. Mengadakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan komisi irigasi tingkat kabupaten / kota ;
 4. Mengadakan pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan komisi irigasi kabupaten / kota secara berkala ;
 5. Menampung dan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh komisi irigasi kabupaten / kota ;
 6. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) secara berkala kepada Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun 2004 (dalam proses pembahasan dewan).
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung sedangkan Sekretariat Forum Koordinasi Daerah Irigasi bertanggung jawab kepada Ketua Forum.
- KEDELAPAN : Kepada personalia anggota Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) diberikan honorarium bulanan dan diberikan bantuan uang transport untuk setiap kali mengikuti Rapat, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DASK Dinas Pengairan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung selaku Ketua.
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor : G/173/III.06/HK/2003 tanggal 26 Juni 2003 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 8 - 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta ;
3. Dirjen SDA Dept. Kimpraswil, di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
8. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan ;
9. Himpunan Keputusan ;